

# Upaya Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Dalam Memenuhi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum

## Rispalman

Afiliasi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
E-mail: rispalsman@ar-raniry.ac.id

## Mukhlizar

Afiliasi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
E-mail: mukhlizar147@gmail.com

## Abstract

---

*Political rights is one of basic human rights include disabled person. Disabled person political rights problem often occur in general election. This was related to accessibility for disabled person to participate in general election. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh city is general election organizer which responsible for general election process in Banda Aceh city. this research illustrate Komisi independen pemilihan effort and constraint to fulfil accessibility for disabled person in general election. Field research with empiric law research from human behaviour method used in this study. Generally various attempts to give accessibility for disabled person such as special data collection access for disabled person, socialization about election and voting place for disabled person provided KIP Banda Aceh city. Problem in acess such as difficulty in disabled person data collection still found.*

**Keywords:** *Effort; Komisi Independen Pemilihan; Accessibility; Disabled person; General election;*

## Abstrak

---

Hak politik adalah salah satu hak yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap orang termasuk bagi penyandang disabilitas. Permasalahan mengenai hak-hak politik penyandang disabilitas sering terjadi pada proses pemilihan umum (pemilu). Hal ini terkait dengan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam mengikuti proses pemilu. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh adalah penyelenggara pemilu di kota Banda Aceh yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu di Kota Banda Aceh. Untuk itu bagaimana upaya dan kendala KIP Kota Banda Aceh dalam memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum. Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (field research) yaitu dengan metode penelitian hukum empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku-perilaku manusia. Secara umum KIP Kota Banda Aceh sudah melakukan berbagai upaya dalam pemberian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas seperti pemberian akses pendataan khusus bagi disabilitas, memberikan sosialisasi tentang kepenguluhan dan menyediakan TPS yang akses bagi penyandang disabilitas. Namun, KIP Kota Banda Aceh masih menemui kendala-kendala dalam memberikan akses, seperti sulitnya melakukan pendataan secara penuh terhadap penyandang disabilitas.

**Kata Kunci:** Upaya; Komisi Independen Pemilihan; Aksesibilitas; Penyandang disabilitas; Pemilihan umum;

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disingkat dengan HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup>

Dalam paham negara hukum (*rechtsstaat*), jaminan perlindungan HAM dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara.<sup>2</sup> Seperti tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dalam pasal 1 ayat (3), Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Untuk itu Indonesia juga mengatur mengenai HAM, hal ini dapat dilihat didalam UUD 1945 mulai dari Pasal 28, 28A sampai dengan 28J. Adapun isi dari pasal-pasal tersebut membahas tentang hak-hak bidang sipil, hak-hak bidang politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak-hak pembangunan.

Sebagai negara hukum, Indonesia tidak boleh mengabaikan nilai dasar hukum yaitu keadilan serta perlindungan terhadap HAM, termasuk keadilan, kesetaraan serta perlindungan dari marginalisasi dan diskriminasi bagi kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Indonesia gencar menyuarkan perlindungan, penghormatan dan penegakan HAM untuk tercapainya penghormatan, kesejahteraan dan keadilan bagi umat bernegara.<sup>3</sup>

Mengenai hak-hak penyandang disabilitas, Indonesia telah membentuk peraturan-peraturan yang mengatur tentang disabilitas. Dimulai dari keluarnya Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian seiring berjalannya waktu Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Disabilitas (*Convention on The Rights Of Persons With Disabilities*) melalui UU Nomor 19 Tahun 2011, dan yang terakhir adalah dikeluarkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dikeluarkan peraturan-peraturan ini menjadi cerminan tanggung jawab bagi Indonesia untuk memajukan dan melindungi hak-hak kaum disabilitas.

Meskipun berbagai perlindungan hukum mengenai jaminan terhadap hak-hak kesetaraan kaum disabilitas sudah cukup memadai, namun pelaksanaannya bagi

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), hal. 547.

<sup>2</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid I)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2007), hal. 85.

<sup>3</sup>Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, (Yogyakarta: Inti Media, 2011), hal. 194.

penyandang disabilitas di Indonesia belum sepenuhnya dapat terwujud di masyarakat. Perlakuan diskriminatif dan pangabaian masih kerap dirasakan penyandang disabilitas. Mereka tidak bisa memperoleh akses yang sama dengan masyarakat lain baik di bidang pendidikan, politik, sosial, akses komunikasi informasi, perlindungan hukum, dan transportasi. Hal ini dikarenakan para penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah.<sup>4</sup> Walaupun aturan yang dibuat sudah ada namun dalam prakteknya di dalam masyarakat penyandang disabilitas seperti masih di diskriminasikan dan minim akses.

Mengenai hak politik, UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.<sup>5</sup> Namun hingga sekarang hak politik Penyandang Disabilitas masih menjadi persoalan yang masih perlu diperbaiki, dimana sering kali terdapat adanya diskriminasi serta akses yang kurang dalam memenuhi hak politiknya. Hingga saat ini, dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas masih sulit untuk berpartisipasi di dalam bidang politik dan pemerintahan.

Di dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 13 telah diatur mengenai hak-hak politik Penyandang Disabilitas yang meliputi, hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk serta menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas serta aktif mewakili penyandang disabilitas dalam tingkat lokal, nasional hingga tingkat internasional, berperan serta aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian dari penyelenggaraannya, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana pemilihan umum di semua tingkatan serta memperoleh pendidikan politik

Bahkan penyandang disabilitas yang sudah memenuhi syarat mempunyai kesempatan untuk menjadi calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon presiden/wakil presiden, dan calon anggota DPRD.<sup>6</sup> Peraturan-peraturan yang telah dibuat untuk penyandang disabilitas memberikan keleluasaan bagi mereka untuk menggunakan hak politiknya. Sebagai negara demokrasi, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberi ruang bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak-hak politiknya sebagaimana mestinya. Menurut Henry B. Mayo, demokrasi sebagai suatu

---

<sup>4</sup>Udiyo Basuki, *Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilities)*, Jurnal Sosio-Religia, Vol. 10, No.1, Februari 2012.

<sup>5</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 pasal 27 ayat (1).

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 5.

sistem politik yang kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>7</sup>

Permasalahan mengenai hak-hak politik penyandang disabilitas sering terjadi pada proses pemilihan umum (pemilu). Hal ini terkait dengan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam mengikuti proses pemilu, terutama di tahap pemungutan suara. Padahal asas dari penyelenggaraan pemilu adalah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun pada kenyataannya pelaksanaan asas-asas tersebut belum diterapkan secara utuh karena proses penyelenggaraan pemilu masih jauh dari kata ramah bagi penyandang disabilitas.

Komisi Independen Pemilihan (selanjutnya disingkat dengan KIP) Kota Banda Aceh adalah lembaga penyelenggara pemilu yang berkedudukan di kota Banda Aceh yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pemilu di Kota Banda Aceh mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap perhitungan suara. Sudah menjadi kewajiban KIP Kota Banda Aceh untuk memberlakukan semua peserta pemilu dengan adil dan setara serta menyampaikan semua informasi mengenai penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat termasuk penyandang disabilitas di Banda Aceh.

Adapun beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pelaksanaan pemilu yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah meja untuk tempat kotak suara yang terlalu tinggi sehingga susah dicapai oleh pengguna kursi roda, tidak adanya alat bantu tuna netra untuk memberikan suara, tidak adanya pengaturan pintu masuk dan pintu keluar khusus bagi pengguna kursi roda sehingga pintu masuk dan keluarnya disamakan dengan orang biasa, Tempat Pemungutan Suara ( TPS ) yang terletak di ruang kelas atau di lapangan yang rumputnya tebal sehingga sulit dijangkau, dan ada penyandang disabilitas yang tidak terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 350 menyebutkan bahwa lokasi TPS harus di tempat yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas. Kemudian di dalam UU yang sama yaitu pada pasal 341 bahwa TPS harus menyediakan dukungan perlengkapan berupa alat bantu bagi penyandang tuna netra.

Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Gufroni Sakaril, mengatakan bahwa KPU harus memprioritaskan dua hal, yakni pendataan DPT yang detail

---

<sup>7</sup>Ni'matul Huda, *Ilmu negara (edisi I)*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), hal. 218.

dan TPS yang akses.<sup>8</sup> Ifwan, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Provinsi Aceh mengatakan bahwa masih banyak laporan-laporan yang diterima dari beberapa rekannya seluruh Aceh pada saat pemilu Aceh tahun 2017. Dia mengatakan bahwa masih banyak TPS yang belum bisa diakses dengan mudah. Misalnya, ada TPS yang terletak di ruang kelas yang mempunyai tangga atau letak kotak suaranya yang tinggi.<sup>9</sup>

KIP Kota Banda Aceh sudah melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai pemilu bagi penyandang disabilitas, namun pada prakteknya masih banyak ditemukan kendala-kendala yang berhubungan dengan aksesibilitas dalam memilih. Hal ini sangat disayangkan mengingat regulasi yang sudah jelas untuk pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas. Upaya-upaya KIP Kota Banda Aceh sangatlah diperlukan untuk menyediakan akses yang ramah bagi penyandang disabilitas sehingga mereka bisa menggunakan hak politiknya dengan nyaman pada pemilu berikutnya. Karena kewajiban KIP Kota Banda Aceh adalah memberlakukan peserta pemilu dengan adil dan setara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana upaya Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dalam memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum? (2) Apa kendala bagi KIP Kota Banda Aceh dalam memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum?

## METODE PENELITIAN

Sesuai dengan topik pembahasan dari jurnal skripsi ini, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Menurut KBBI, penelitian adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Dalam penelitian karya ilmiah, metode sangatlah menentukan untuk efektif dan sistematisnya sebuah penelitian.<sup>10</sup> Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.<sup>11</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku-perilaku

---

<sup>8</sup>Di akses <https://rumahpemilu.org/pemilu-akses-menagih-janji-konstitusi>, pada 13 Februari 2018.

<sup>9</sup>Di akses <https://nasional.tempo.co/read/847770/pengalaman-mencoblos-pemilih-difabel-saat-pilkada-aceh>, pada 13 Februari 2018.

<sup>10</sup>Husaini Usman, *Metodeologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 41.

<sup>11</sup>Sustrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hal. 4.

manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>12</sup> Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

## TEORITIK DAN KAJIAN KEPUSTAKAAN

### Pengertian pemilihan umum

Indonesia adalah salah satu negara penganut sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti melambangkan rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan pola dan cara pemerintahan dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai.<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat’ yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani masyarakat serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Maka dari itu pelaksanaan kedaulatan rakyat biasanya diikuti dengan adanya penyelenggaraan pemilihan umum (yang selanjutnya disingkat pemilu). Pemilu merupakan lambang atau tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi.<sup>14</sup> Pemilu dianggap akan melahirkan suatu cerminan aspirasi rakyat dalam menentukan arah jalannya pemerintahan.

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan pewujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.<sup>15</sup> Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakil rakyat yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi rakyat, membuat undang-undang dan merumuskan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membiayai fungsi-fungsi tersebut.

---

<sup>12</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 280.

<sup>13</sup>Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal. 330.

<sup>14</sup>Dhurorudin Mashad, *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde Baru* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1999), hlm 1.

<sup>15</sup>M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya), hal. 2.

Menurut M. Rusli Karim, pemokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyetatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi,<sup>16</sup> sedangkan menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asasi bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.<sup>17</sup>

Menurut kajian hukum tata negara, pemilu adalah proses pengambilan keputusan oleh rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana pengembalian kedaulatan rakyat dalam rangka pembentukan lembaga-lembaga perwakilan, disamping pemilu memiliki fungsi rekrutmen pemimpin dan legitimasi pelaksanaan kekuasaan.<sup>18</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 angka 1, pengertian pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi dapat disimpulkan pemilu adalah proses pemilihan pemimpin dan wakil-wakil rakyat baik di legislatif maupun eksekutif mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah yang dilakukan dalam waktu tertentu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Adapun dasar hukum pelaksanaan pemilu di Indonesia terdapat di dalam UUD 1945 diatur pada pasal 22E, yaitu:

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Ilmu Hukum UI), hal. 329.

<sup>18</sup> Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. 103.

- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Sesuai dengan ketentuan pasal di atas, maka dapat kita lihat bahwa pengaturan mengenai pemilu bagi Presiden dan Wakil Presiden dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil, dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih berkat memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintah negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional, sedangkan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD bertujuan untuk menjamin prinsip keterwakilan, artinya warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang menyuarakan aspirasi rakyat yang memilihnya di setiap tingkatan pemerintahan. Penyelenggaraan pemilu yang adil dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetensi yang sehat, partisipatif dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terwujudlah pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif. Pemilu umumnya diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan dalam berpendapat dan kebebasan dalam berserikat. Hal ini dianggap mencerminkan aspirasi dan partisipasi rakyat.<sup>19</sup>

#### **Asas-asas dalam pemilihan umum**

Pemilu merupakan salah satu tolak ukur bagi sebuah negara yang menjalankan prinsip demokrasi. Maka dari itu, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus memenuhi beberapa asas pemilu. Di dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pasal 1 angka 1 pasal 2 menyebutkan juga frasa langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut adalah prinsip fundamental pemilu.<sup>20</sup>

- a.) Asas langsung artinya pemilihan dilaksanakan sendiri secara langsung oleh pemilih tanpa adanya perantara dan tidak dapat diwakilkan. Asas ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kecurangan atau adanya transaksi suara. Namun bagi Penyandang Disabilitas netra bisa membawa pendamping

---

<sup>19</sup>Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 461.

<sup>20</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 27.

ketika menyuarakan suaranya. Hal itu bukan berarti diwakilkan karena pemilih juga hadir dan tugas pendamping hanya untuk membantu mencoblos sesuai keinginan pemilih.

- b.) Asas umum artinya bahwa pemilu diikuti oleh semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih tanpa terkecuali. Tidak ada perbedaan bagi warga negara Indonesia baik dari ras, suku, agama, maupun fisik untuk mengikuti pemilu asalkan telah memenuhi syarat. Asas ini juga memiliki makna bahwa pemilu dilaksanakan secara nasional.
- c.) Asas bebas, artinya pemilih harus menggunakan hak suaranya tanpa adanya paksaan dalam memilih pilihannya. Pemilih bias memilih pilihannya sesuai dengan pilihan hati nuraninya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.<sup>21</sup>
- d.) Asas rahasia artinya suara dari pemilih tidak boleh sampai diketahui oleh orang lain atau pihak-pihak tertentu. Hal ini ditujukan untuk menjaga privasi pemilih dan untuk menghindari adanya konflik karena adanya perbedaan pilihan.
- e.) Asas jujur, artinya pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku tanpa melakukan kecurangan dan penyelewengan. Setiap tahapan pemilu harus dijalankan secara jujur sehingga pemilu dapat terlaksana secara demokratis.
- f.) Asas adil, asas ini menekankan adanya perlakuan yang sama bagi peserta dan pemilih yang telah memenuhi syarat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, jenis kelamin, dan sebagainya. Asas ini bertujuan untuk menghindari adanya pengistimewaan ataupun diskriminasi bagi golongan-golongan tertentu. Penyelenggara pemilu harus memastikan keadilan bagi peserta maupun pemilih dalam mengikuti semua tahap pemilu.

Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk terciptanya pemerintahan yang berkualitas dan optimal dalam menjalankan fungsi-fungsinya masing-masing. Untuk itu penyelenggara pemilu harus memenuhi asas-asas tersebut dalam tiap tahapan pemilu untuk menciptakan pemilu yang ideal.

### **Tujuan pemilihan umum**

Kegiatan pemilihan umum adalah salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil.<sup>22</sup> Diadakannya pemilihan umum tidaklah hanya sekedar memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat, namun pemilu juga mewakili suara rakyat

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm. 29.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu...*, hal. 172.

dalam menentukan arah bangsa kedepannya. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang memiliki kekuasaan, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum haruslah dikembalikan kepada rakyat. Setidaknya ada tiga tujuan pemilihan umum di Indonesia, yaitu memungkinkan terjadinya pergantian pemerintah secara damai dan tertib, kemungkinan lembaga negara berfungsi sesuai dengan maksud Undang-Undang Dasar 1945 dan terakhir untuk melaksanakan hak-hak asasi warga negara.<sup>23</sup> Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, ada 4 (empat) tujuan penyelenggaraan pemilu<sup>24</sup>, yaitu:

1. Untuk memungkinkan adanya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan adanya pergantian pejabat-pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Sedangkan menurut Prof. Drs. C.S.T. Kansil tujuan utama dari pemilihan umum adalah<sup>25</sup>:

1. Memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga Permusyawaratan/Perwakilan.
2. Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan tegak berdirinya NKRI.
4. Memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan kesatuan RI.

Tujuan pemilu pada dasarnya adalah untuk memilih dan menyeleksi para-pejabat pemerintahan yang berada di legislatif maupun eksekutif yang dilakukan oleh rakyat untuk membentuk pemerintahan yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu pemilu juga menjadi tolak ukur memilih dan menentukan pemimpin yang layak untuk memimpin negara ini dengan rasa adil, bermatabat dan bijaksana.

---

<sup>23</sup>Abdul Bari Azed, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum (Suatu Himpunan Pemikiran)*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2000), hal. 7.

<sup>24</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu...*, hal. 175.

<sup>25</sup>C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Reoublik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hal. 240

## Tahapan pemilu

Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melalui beberapa tahapan di antaranya pendaftaran dan penetapan pemilih, pendaftaran peserta dan penetapan peserta pemilu, kampanye peserta pemilu, pemungutan suara dan perhitungan suara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 167 pasal (4) menyatakan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu terdiri dari:

- a.) Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;
- b.) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- c.) Pendaftaran dan verifikasi pendaftaran peserta pemilu;
- d.) Penetapan peserta pemilu;
- e.) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f.) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- g.) Masa kampanye pemilu;
- h.) Masa tenang;
- i.) Pemungutan dan perhitungan suara;
- j.) Penetapan hasil pemilu;
- k.) Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Adapun tahapan penyelenggaraan pemilu ini dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara dan mengenai jadwal pelaksanaan tahapan tersebut di atur lagi melalui PKPU.

## Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang meliputi pemilu di tingkat nasional, yaitu pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu ditingkat daerah yaitu, pemilu anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dasar hukum terbentuk KPU dapat dilihat pada UUD 1945 pasal 22E ayat (5) yang menyatakan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Penamaan KPU sendiri sebenarnya diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilihan Umum karena pada pasal 22E di atas tidak menyebutkan secara spesifik nama lembaga penyelenggaraan pemilu.

Di dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 poin 7, disebutkan bahwa yang termasuk lembaga penyelenggaraan pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP). Pada pasal 1 poin 8, dijelaskan pengertian KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri, dalam menegakkan, menyelenggarakan dan melaksanakan pemilu KPU harus bebas dari pengaruh pihak lainnya.<sup>26</sup>

KPU merupakan salah satu lembaga negara independen. Alasannya karena KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang bersifat netral dan tidak boleh memihak. KPU tidak boleh dikendalikan partai politik atau pejabat negara atau calon peserta pemilu. Pihak-pihak ini mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh KPU sehingga KPU harus terbebas dari kemungkinan pengaruh mereka ini.<sup>27</sup> Pada pasal 6 UU pemilu ini, KPU terdiri dari atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), Namun berbeda dengan di Provinsi Aceh, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, penyelenggara pemilu di Aceh diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang meliputi KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota. KIP merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilukada di seluruh wilayah Aceh<sup>28</sup>.

### **Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum**

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, KPU adalah lembaga independen yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan pemilu. Di

---

<sup>26</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*....., hlm.244.

<sup>27</sup>Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara*..., hal. 433.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 1 angka 12.

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU. Di dalam pasal 12 dijelaskan mengenai tugas KPU.

## **Penyandang Disabilitas**

### **Pengertian Penyandang Disabilitas**

Di dalam UUD 1945 telah mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, penyelenggaraan kenegaraan, pemerintah, dan kemasyarakatan haruslah diatur oleh hukum. Salah satu konsep yang melekat pada negara hukum adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak konstitusional. HAM adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun. HAM bersifat universal dan langgeng, seharusnya selalu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, terlebih lagi bagi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan. Di dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang termasuk kelompok-kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang disabilitas (*difable*).

Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 54 Undang-Undang HAM yang menyebutkan:

“Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Oleh karena itu masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas secara menyeluruh.

Penyebutan istilah penyandang disabilitas memiliki beragam istilah. Umumnya, masyarakat lebih mengenal istilah penyandang cacat atau orang cacat. Kemudian muncul istilah difabel yang merupakan istilah baru untuk mengganti istilah “cacat” yang dirasa kurang manusiawi. Istilah disabilitas muncul setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian disabilitas adalah keadaan (sakit atau cedera) yang merusak atau

membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pengertian Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>30</sup>

Perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas yang memiliki hak konstitusional harus dijalankan dan dipenuhi oleh negara. UUD 1945 telah mengatur bahwa,<sup>31</sup> “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pada tanggal 13 Desember 2006, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 tentang *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi ini memuat hak-hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah Indonesia pun ikut menandatangani konvensi ini pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Menindaklanjuti penandatanganan konvensi tersebut, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Setelah adanya UU No. 19 tahun 2011, dalam upaya melindungi, memajukan, menghormati, dan memenuhi hak penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Sebelumnya pengaturan mengenai penyandang disabilitas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berspektif hak asasi manusia melainkan hanya belas kasihan.

Dengan diterbitkannya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diharapkan hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi dan terjamin. Hal Ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum bersungguh-sungguh untuk memenuhi, melindungi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas dalam bernegara.

### **Ragam disabilitas**

Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat beragam yang memiliki hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Hambatan ini dikarenakan adanya

---

<sup>29</sup>[www.kbbi.web.id/disabilitas](http://www.kbbi.web.id/disabilitas) diakses pada tanggal 11 Oktober 2020

<sup>30</sup>Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 1

<sup>31</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H

perbedaan fisik atau mental dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Disabilitas muncul di karenakan oleh masalah kesehatan yang bisa terjadi dari sejak lahir, penyakit kronis atau akut, dan cedera yang dapat dialami karena perang, kecelakaan, bencana dan sebagainya. Penyandang disabilitas memiliki ragam kondisi yang menghambat mereka dalam berinteraksi di dalam masyarakat. Di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan ada 4 ragam disabilitas yaitu:

a.) Penyandang disabilitas fisik

Yang dimaksud penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *Cerebral Palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, orang dengan kretinisime atau achondroplasia.

b.) Penyandang disabilitas intelektual

Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *Down Syndrome*.

c.) Penyandang disabilitas mental

Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian.
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

d.) Penyandang disabilitas sensorik

Sedangkan penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu dan disabilitas wicara.

Ragam disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama (paling singkat 6 bulan atau permanen) yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

### Hak politik Penyandang Disabilitas

Salah satu asas dalam negara hukum adalah asas persamaan dalam hukum atau sering disebut dengan *equality before the law*, dengan asas tersebut maka setiap orang tanpa membedakan statusnya memiliki hak yang sama dalam hukum. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan

---

<sup>32</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat (2)

manfaat yang sama untuk tercapainya persamaan dan keadilan. Hubungan antara keadilan dan persamaan adalah bahwa persamaan merupakan unsur yang paling penting dari keadilan. Persamaan berkaitan dengan hubungan antar dua manusia atau lebih, dimana perlakuan yang tidak sama antara mereka akan menghasilkan ketidakadilan.<sup>33</sup>

Ketidakadilan hukum kepada seseorang biasanya terjadi karena adanya faktor ras, warna kulit, jenis kelamin, fisik, agama, bahasa dan lain-lain. Oleh karenanya negara wajib memberikan jaminan keadilan dan keseimbangan bagi warga negaranya. Secara konstitusi, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran serta penyandang disabilitas adalah sama dengan warga negara lainnya. Konstitusi memberikan pengaruh terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan, maupun kebijakan administratif yang diterbitkan oleh legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Hal demikian adalah cerminan dari negara hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, maka kehadiran entitas legislatif, eksekutif dan yudikatif punya peran yang amat penting dalam menjaga dan memajukan Hak Asasi Manusia.<sup>34</sup> Dengan di ratifikasi *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi hak-hak Penyandang Disabilitas) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) dan diterbitkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maka diharapkan hak-hak penyandang disabilitas dapat dilindungi, dihargai dan terpenuhi.

Salah satu hak Penyandang Disabilitas yang perlu diperhatikan adalah mengenai hak politik. Hak politik merupakan satu bagian yang penting dan utama bagi warga negara karena Indonesia menganut sistem demokrasi. Konsep demokrasi selalu menempatkan rakyatnya pada posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan.<sup>35</sup> Secara konsepsi Islam, Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa yang di maksud dengan hak politik adalah hak-hak yang dinikmati oleh setiap rakyat sebagai anggota dalam suatu lembaga politik seperti hak jabatan-jabatan politik dan hak memegang jabatan-jabatan umum dalam negara atau hak-hak yang menjadikan seseorang ikut serta dalam mengatur kepentingan negara dan pemerintahan. Menurutnya, hak-hak politik yang diakui di dalam syariah Islam antara lain adalah hak memilih dan hak control rakyat (pengawasan).<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup>Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 107-108

<sup>34</sup>Yogi Zul Fadhli, *Kedudukan Kelompok-Kelompok Minoritas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia*, (Jurnal Konstitusi Vol. 11 Nomor 2, Juni 2014), hlm, 354.

<sup>35</sup>Moh. Syaiful Rahman, Rosita Indrayati, *Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, (Lentera Hukum Volume 6 Issue I, 28 April 2019), hal. 2

<sup>36</sup>Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*. (Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984), hal. 17-18.

Hak-hak politik warga negara sebenarnya telah diatur secara khusus dalam Konvensi Internasional PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*) tahun 1966 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomo 12 tahun 2005. Pada pasal 25 Konvensi Hak Sipil dan Politik tersebut telah dijelaskan bahwa seluruh warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak layak untuk:

- (i) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- (ii) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan untuk menyatakan keinginan dari para pemilih.
- (iii) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang rentan perlu perlindungan lebih dan adanya perlakuan khusus untuk dapat berpartisipasi dalam memenuhi hak-hak politiknya. Semua warga negara memiliki kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban memfasilitasi dengan baik pelaksanaan hak-hak politiknya. Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan yang serius. Masih adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam memenuhi hak politiknya menjadi masalah serius bagi Indonesia yang menganut sistem demokrasi dan menghargai HAM. Padahal di UUD 1945 telah mengamanatkan bahwasanya setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.<sup>37</sup>

Adapun hak-hak politik Penyandang Disabilitas telah diatur di dalam pasal 5 UU No. 8 Tahun 2016, yaitu:

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;

---

<sup>37</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1).

- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, Nasional dan internasional;
- f. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. Memperoleh pendidikan politik.

Dengan adanya peraturan mengenai hak-hak politik Penyandang Disabilitas sangat penting untuk dihormati, dilindungi dan dipenuhi agar terwujudnya keadilan dan kesetaraan dalam berpolitik serta dihapusnya diskriminasi politik terhadap para Penyandang Disabilitas. Dalam konteks pemilu, regulasi kita juga telah mengatur bahwa Penyandang Disabilitas bisa menjadi pemilih, peserta pemilu ataupun penyelenggara pemilu yaitu melalui Pasal 5 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

“Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara Pemilu.”

Meskipun hukum nasional dan internasional telah menjamin hak-hak yang sama warga negara untuk ikut dalam penyelenggaraan pemilu, akan tetapi dalam pelaksanaannya pemilu di Indonesia, para Penyandang Disabilitas sering sekali diabaikan dan luput dari jangkauan pelayanan dan bahkan mengalami perlakuan yang tidak adil serta diskriminatif.<sup>38</sup> Diskriminasi terhadap hak politik penyandang disabilitas merupakan suatu tindakan dan sikap yang secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi, mengurangi dan mempersulit, menghambat atau mengganggu hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, seperti: hak atas akses ke tempat pemnungutan suara (TPS), hak untuk didaftar sebagai pemilih, hak atas pemberian suara yang rahasia, hak atas informasi mengenai pemilu, hak untuk menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu dan lain-lain.<sup>39</sup>

Permasalahan yang masih sering di alami oleh Penyandang Disabilitas dalam memenuhi hak politiknya diantaranya masih adanya ketimpangan dalam penyediaan

---

<sup>38</sup>Saharudin Daming, *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Komnas HAM, 2011), hal. 29.

<sup>39</sup>Muladi, ed., *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 261.

sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas terlebih dalam pelaksanaan pemilu. Padahal peraturan-peraturan terkait telah mengatur masalah aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengikuti penyelenggaraan pemilu.

### Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah orang-orang memiliki keterbatasan dalam jangka waktu yang lama atau selamanya secara fisik, mental, sensorik atau intelektual yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya menemui hambatan-hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>40</sup> Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, pemerintah wajib mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas atas dasar kesetaraan dengan lainnya.

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang penting untuk diwujudkan, bentuk kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan.<sup>41</sup> Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.<sup>42</sup> Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas harus mencakup berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah mengenai aspek politik. Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam menggunakan hak politiknya harus diperhatikan terutama pada saat pelaksanaan pemilu.

Berdasarkan pada kondisi Penyandang Disabilitas yang memiliki keterbatasan secara, fisik, mental, sensorik dan intelektualnya, maka mereka memerlukan kemudahan dan perlakuan khusus untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam setiap tahapan dan teknis pelaksanaan pemilihan umum atas dasar kesamaan kesempatan.<sup>43</sup> Kesamaan kesempatan hak politik bagi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum merupakan keadaan dimana penyelenggara pemilu menyediakan peluang atau aksesibilitas (kemudahan) bagi Penyandang Disabilitas untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam pemilu. Pemilu yang aksesibel akan terlaksana jika syarat-syaratnya terpenuhi, diantaranya adalah<sup>44</sup>:

---

<sup>40</sup>Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ CPRD*) pasal 1.

<sup>41</sup>Udiyo Basuki, *Perlindungan HAM dalam...*, hal. 26.

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 poin 8.

<sup>43</sup>Junaidi Abdillah, *Pelaksanaan Pemilu yang Aksesibel dan Non-Diskriminasi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas*, (jurnal HAM Volume 6 Nomor 1, 2015), hal. 44.

<sup>44</sup>Modul Ringkas Pemilu Akses Bagi Penyandang Disabilitas, hal. 5.

- (a) Hukum dan peraturan pemilihan umum harus menjamin semua proses dan tahapan dalam pemilu yang aksesibel dan non-diskriminasi, memastikan bahwa setiap aspek aksesibilitas dalam pemilu terpenuhi. Hukum tersebut harus mengatur masalah pengadaan sarana dan prasarana yang memudahkan Penyandang Disabilitas, serta adanya sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran yang berupa sikap atau perbuatan mengurangi atau menghambat aksesibilitas dalam proses pemilu.
- (b) Tempat Pemungutan Suara (TPS) haruslah berada di area yang datar (tidak berbatu atau berumput tebal), serta pintu masuk TPS harus berukuran sekurang-kurangnya 90 cm sehingga pengguna kursi roda bisa masuk, keluar dan bergerak secara leluasa di dalam TPS. Untuk menjamin pemilih tuna netra melakukan pemungutan suara secara rahasia maka harus disediakan alat bantu memilih di setiap TPS. Lebar bilik suara sekurang-kurangnya 1 m dan tinggi meja berukuran 90 cm dengan rongga di bawahnya untuk memudahkan Penyandang Disabilitas pengguna kursi roda.
- (c) Setiap petugas KPPS harus memahami hambatan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas yang tidak aksesibel dan tahu bagaimana menghilangkan hambatan tersebut.
- (d) Materi pendidikan pemilih dan sosialisasi harus dibuat dalam bentuk yang aksesibel, harus ada penerjemah bahasa isyarat dalam iklan layanan masyarakat di televisi, iklan tercetak juga harus tersedia dalam bentuk huruf *Braille* atau audio, dan bentuk yang mudah dibaca.
- (e) Setiap Penyandang Disabilitas harus didata berdasarkan jenis disabilitasnya dan fasilitas yang mereka butuhkan dalam pemilu. Penyandang Disabilitas bias menyebutkan jenis akomodasi yang mereka perlukan untuk melakukan pemungutan suara sehingga penyelenggara pemilu setempat bisa menyiapkan rencana untuk pengadaan fasilitas yang dibutuhkan.
- (f) Jika terjadi pelanggaran dalam tahapan pemilu dan proses pemungutan suara, Penyandang Disabilitas perlu didorong untuk menyampaikan pengaduannya ke KPU dan proses pengaduan tersebut harus bisa diakses oleh penyandang disabilitas.

Berdasarkan hal di atas, maka pemerintah dan KPU harus terus mendorong para penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu secara aktif dengan cara menyediakan aksesibilitas yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penyandang

disabilitas ini. Sehingga partisipasi mereka dalam mengikuti pemilu bisa semakin meningkat dan kesadaran mereka terhadap hak-hak politiknya juga meningkat.

## HASIL PENELITIAN

### **Bentuk-bentuk upaya KIP Kota Banda Aceh dalam memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum**

Di dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tidak terkecuali dari kalangan penyandang disabilitas untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di DPR, DPD dan DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta memilih pemimpin-pemimpin mereka baik di tingkat nasional yaitu Presiden dan Wakil Presiden maupun di tingkat provinsi yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur dan di tingkat kabupaten/kota yaitu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota. Penyandang disabilitas sebagai warga negara yang mempunyai keterbatasan dalam jangka waktu tertentu atau bisa jadi selamanya secara fisik, mental, intelektual, dan sensorik banyak menemui hambatan-hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya serta rentan terhadap diskriminasi. Mereka ini memerlukan perlindungan lebih serta perlakuan khusus karena keterbatasannya untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam pemilu sebagaimana warga negara pada umumnya, tanpa mendapatkan perlakuan yang diskriminatif.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.<sup>45</sup> Selain itu pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dan dipilih. Berdasarkan data KIP Aceh, jumlah penyandang disabilitas di Aceh mencapai 11.601 dengan berbagai kondisi. Di antaranya tuna grahita 2.991 orang, tuna daksa 3.212, tuna rungu/wicara 1.965, tuna netra 1.536 dan disabilitas lainnya 1.897.<sup>46</sup> Sedangkan di kota Banda Aceh, jumlah pemilih disabilitas mencapai 497 orang, yang terdiri dari tuna daksa 81 orang, tuna netra 81, tuna rungu/wicara 57, tuna grahita 60 dan disabilitas lainnya 218.<sup>47</sup> Menurut data KIP Kota Banda Aceh tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 hanya 204 orang. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>45</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 75 ayat (1)

<sup>46</sup>Di akses pada <https://kakilangit.id/publikasi/kip-aceh-11-601-pemilih-penyandang-disabilitas-di-aceh-siap-ikuti-pemilu-2019> pada 12 September 2020

<sup>47</sup> Data diambil dari penelitian di KIP Kota Banda Aceh.

tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam memilih masih sangat rendah yaitu 41% dari total pemilih disabilitas.

KIP Kota Banda Aceh sebagai Penyelenggara Pemilu harus menjamin hak setiap warga negara untuk memilih wakil-wakil dan pemimpin yang dikehendaki mereka secara langsung. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu haruslah aksesibel bagi semua pemilih termasuk para penyandang disabilitas. Tersedianya aksesibilitas pada saat pemilu bertujuan untuk memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam setiap tahapan dan teknis pelaksanaan pemilu. Secara umum, KIP Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa upaya untuk mengakomodir pemilih disabilitas pada saat pemilu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Indra Milwady (Ketua KIP Kota Banda Aceh periode 2018-2022) bahwa KIP terus berupaya memberikan perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas agar bisa berpartisipasi pada saat pemilu.

Untuk memaksimalkan pemilih penyandang disabilitas dalam mendapatkan aksesibilitas pada pemilu, KIP Kota Banda Aceh melalui Kepala Sub Bagian Program dan Data menyampaikan bahwa KIP telah melakukan beberapa upaya dalam bentuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilu, yaitu<sup>48</sup>:

(1) Aksesibilitas dalam pendataan pemilih Penyandang disabilitas

Untuk memenuhi hak pilih bagi penyandang disabilitas, maka diperlukannya pendataan khusus karena pemilih penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan kebutuhan khusus. Pada tahapan ini diawali dengan pengelolaan Daftar Penduduk Potensial Pemilahan (DP4) serta pemutakhiran data dan daftar pemilih. Data calon pemilih bersumber dari KPU RI dalam bentuk Daftar Penduduk Potensial Pemilahan (DP4), data tersebut belumlah final dan akan dikelola oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dengan cara pencocokan dan penelitian (coklit) hingga muncul Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk diplenokan secara bertahap dan direvisi setiap tahapannya sampai menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).<sup>49</sup>

Adapun pada saat pendataan dan pemutakhiran data pemilih, KIP Kota Banda Aceh menegaskan kepada pelaksana di lapangan untuk mengelompokkan pemilih disabilitas ke dalam kelompok-kelompok disabilitas yang dialaminya

---

<sup>48</sup>Wawancara dengan Vera Sisca HS, Kepala Sub Bagian Program dan Data KIP Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 Agustus 2020 di Banda Aceh.

<sup>49</sup>Diatur dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

disertai dengan kelengkapan administrasinya. Sesuai dengan format yang ada para penyandang disabilitas dibagi menjadi: 1. Tuna Daksa, 2. Tuna Netra, 3. Tuna Rungu, 4. Tuna Grahita, 5. Tuna lainnya.

KIP Kota Banda Aceh juga meminta masukan dari organisasi-organisasi disabilitas di kota Banda Aceh terkait dengan data pemilih disabilitas. Hal ini dilakukan dalam upaya KIP memaksimalkan daftar pemilih disabilitas karena KIP sadar bahwa organisasi disabilitas ini pasti memiliki data yang lebih valid terkait data pemilih disabilitas di Kota Banda Aceh. Selain itu, KIP juga melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh untuk mensinkronkan data penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh.<sup>50</sup>

Dengan adanya pemilih disabilitas dan menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas untuk terdaftar dalam daftar pemilih, KIP Kota Banda Aceh telah melakukan koordinasi perihal mekanisme-mekanisme pendataan pemilih secara menyeluruh termasuk pemilih disabilitas. Koordinasi ini dilakukan dalam rapat kerja dan bimbingan teknis yang terstruktur baik bersama dengan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) maupun dengan PPDP.

KIP juga menyampaikan agar petugas di tingkat kecamatan maupun petugas di lapangan harus memperhatikan formulir-formulir administrasi yang digunakan pada saat pemilu, seperti Formulir Model C3-KWK yang merupakan surat pernyataan pendamping Pemilih, Formulir Model C6-KWK yang merupakan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih dan Formulir Model A.Tb-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tapi memenuhi syarat yang wajib.

## (2) Aksesibilitas dalam sosialisasi dan informasi kepiluan

Upaya pemberian sosialisasi dan informasi mengenai kepiluan dirasa KIP Kota Banda Aceh sebagai upaya penting dalam mewujudkan peningkatan partisipasi pemilih yang berkelanjutan. Terkait hal itu, KIP menggelar sosialisasi pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas.

Pada kegiatan ini, KIP Kota Banda Aceh mengundang komunitas-komunitas disabilitas seperti PPUA Penca, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Vera Sisca HS, Kepala Sub Bagian Program dan Data KIP Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 Agustus 2020 di Banda Aceh.

(PPDI), dan beberapa organisasi disabilitas lainnya untuk melakukan sosialisasi kepemiluan. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi terkait isu-isu kepemiluan yang berhubungan dengan para penyandang disabilitas.

Terkait sarana dan prasarana selama sosialisasi, KIP Kota Banda Aceh memastikan tempat yang digunakan merupakan tempat yang mudah diakses bagi pemilih penyandang disabilitas diantaranya jalan masuk yang tidak bertangga/datar, pintu masuk yang mudah diakses untuk pengguna kursi roda dan sebagainya. Untuk itu KIP melaksanakan sosialisasi tersebut di Kantor KIP Kota Banda Aceh karena dirasa tempatnya yang akses bagi penyandang disabilitas.

Dalam melakukan sosialisasi, KIP Kota Banda Aceh juga membentuk Relawan Demokrasi yang mempunyai tugas untuk membantu melakukan sosialisasi terkait dengan pemilu. Ada 5 lima segmen yang disasar yaitu, segmen pemilih pemula, segmen agama, segmen kelompok marginal, segmen perempuan dan segmen disabilitas.<sup>51</sup> Relawan Demokrasi ini sendiri berasal dari berbagai unsur dari mulai pelajar, mahasiswa, pengiat komunitas, aktivis disabilitas, pemuka agama, hingga organisasi-organisasi perempuan yang merupakan hasil dari rekrutmen yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh.

Untuk memaksimalkan jangkauan sosialisasi bagi penyandang disabilitas, cara yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh adalah dengan mensosialisasikan informasi terkait pemilu melalui TV, radio, surat kabar dan media sosial lainnya. Hal ini dimaksudkan agar informasi pemilu dapat tersebar bukan hanya di kalangan disabilitas namun juga kalangan masyarakat umum sehingga masyarakat bisa mengetahui keberadaan dan memperhatikan penyandang disabilitas.

Selain melakukan sosialisasi, KIP Kota Banda Aceh juga mengadakan simulasi pemilu bagi disabilitas. Program ini biasanya diadakan dengan melibatkan organisasi-organisasi disabilitas seperti Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas Aceh dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Aceh. Upaya ini ditujukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada saat pemilu.

Dalam mewujudkan akomodasi bagi penyandang disabilitas, KIP Kota Banda Aceh menyediakan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi dan simulasi pemilu serta anggaran untuk membuat alat bantu bagi disabilitas. Alat bantu ini

---

<sup>51</sup>PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 15 ayat (2).

tidak hanya digunakan pada saat simulasi saja, tetapi digunakan juga pada saat pemungutan suara di TPS.

### (3) Aksesibilitas dalam pelaksanaan pemungutan suara

Tahapan pemungutan suara merupakan tahapan terpenting dalam rangkaian kegiatan pemilu. Hal ini dikarenakan komitmen pemerintah terhadap penyandang disabilitas akan dicerminkan dari tahapan ini dengan memberikan gambaran jelas mengenai akses dan penerimaan pemilih disabilitas dalam kegiatan pemilu.

Untuk mencapai pemilu yang akses membutuhkan komitmen yang serius dari penyelenggara pemilu termasuk keseriusan KIP Kota Banda Aceh. Salah satu bentuk pemilu yang akses adalah penyediaan TPS yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. UU Pemilu pun menekankan agar lokasi TPS haruslah di tempat yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas.

Menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ada tujuh hal dalam mengkategorikan TPS itu bisa diakses Penyandang Disabilitas, yaitu jalan menuju TPS, lokasi TPS, pintu masuk dan pintu keluar TPS, ruang gerak dalam TPS meja bilik pilih, meja kotak, dan braille template.<sup>52</sup> Berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara pasal 16 ayat (2) dalam Pemilihan Umum, terdapat beberapa ketentuan terkait pembuatan TPS sebagai berikut:

- a. Di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas;
- b. Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain;
- c. Memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

TPS yang aksesibel mengharuskan kondisi jalan menuju TPS yang mudah dilalui oleh pengguna kursi roda maupun alat bantu berjalan lainnya, kondisi jalan rata, tidak ada bidang miring dan tidak berbatu-batu ataupun bergelombang. Selain itu, KIP harus memastikan bahwa alat bantu untuk penyandang disabilitas seperti, *template* untuk penyandang tuna netra tersedia, agar yang bersangkutan dapat menyalurkan hak pilihnya secara langsung. Sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019, dalam mengikuti pencoblosan pada lokasi TPS, penyandang disabilitas bisa menggunakan 2 (dua) cara, yaitu dengan didampingi oleh keluarga atau dengan didampingi oleh petugas KPPS. Setelah memberikan laporan kepada KPPS mengenai kebutuhan pendamping pemilih tersebut, kemudian KPPS memberikan formulir C3-KWK ini kepada pendamping pemilih

---

<sup>52</sup>Di akses <https://bawaslu.go.id/en/berita/penyandang-disabilitas-mempunyai-hak-yang-sama-untuk-menjadi-penyelenggara-pemilu>, pada 18 oktober 2019

untuk diisi identitas pendampingnya. Dengan menyertakan formulir ini, maka pendamping memiliki kewajiban untuk merahasiakan pilihan penyandang disabilitas dan melarang segala bentuk paksaan untuk memilih paslon tertentu yang menyebabkan kurangnya prinsip kejujuran dan kebebasan dalam pilihan pemilih disabilitas tersebut.

Menurut Vera Sisca HS, KIP Kota Banda Aceh telah menjamin bahwa TPS yang ada di Kota Banda Aceh telah memenuhi unsur-unsur aksesibilitas sebagaimana diamanahkan dalam PKPU tersebut di atas. KIP sendiri melakukan upaya monitoring untuk memastikan kondisi TPS tersebut aksesibel bagi penyandang disabilitas. Selain itu, KIP juga melakukan bimbingan teknis dengan KPPS dan memberikan Buku Panduan KPPS yang materinya terkait fasilitas penyandang disabilitas.<sup>53</sup> Dalam materinya, KIP menekankan bahwa TPS di Kota Banda Aceh haruslah aksesibel dengan pembuatan TPS yang tidak terlalu tinggi atau naik-turun tangga, pintu keluar masuk harus lebar sehingga pemilih yang menggunakan kursi roda bisa bergerak bebas, meja tempat pencoblosan yang tidak terlalu tinggi atau sekitar 120 cm dan penyediaan *template braille* yang memadai.

Pemberian sarana dan prasarana pendukung seperti kursi roda/kursi khusus di TPS, penerjemah bagi disabilitas tertentu dan pamflet informasi khusus disabilitas merupakan ketentuan-ketentuan tambahan di luar ketentuan formal KPU, sehingga upaya pemenuhannya bersifat opsional tergantung dari TPS itu sendiri. Maka dari itu KIP tidak berkewajiban untuk memberikan anggaran untuk sarana dan prasarana pendukung tersebut. Selain aksesibilitas yang telah disebutkan di atas, KIP Kota Banda Aceh juga memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri sebagai caleg pada pemilu. KIP menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan sebagai syarat pencalonan seperti menyediakan Al-Quran *Braille* pada saat uji baca Al-Quran.

### **Kendala-kendala yang dihadapi KIP Kota Banda Aceh dalam memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum**

Dalam memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, KIP Kota Banda Aceh tidak terlepas dari beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang dialami seperti permasalahan alat bantu *braille*, KIP telah mendistribusikan alat-alat tersebut ke setiap TPS namun masih terdapat petugas KPPS yang tidak memberikan alat bantu tersebut kepada penyandang tuna netra sehingga fasilitas yang sudah disediakan tersebut tidak dapat dirasakan dan pelaksanaan proses pemungutan menjadi kurang aksesibel. Kedepannya, KIP Kota Banda Aceh akan lebih berupaya lagi untuk mensosialisasikan

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Vera Sisca HS, Kepala Sub Bagian Program dan Data KIP Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 Agustus 2020 di Banda Aceh.

kepada petugas-petugas di lapangan untuk menganggap penting alat-alat bantu untuk penyandang disabilitas karena hal itu akan berpengaruh pada tingkat pemilih penyandang disabilitas pada pemilu. Kemudian tidak tersedianya data yang valid dalam kepesertaan sebagai pemilih. Data yang tidak akurat bisa memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi disabilitas, seperti tidak dikenalnya disabilitas pada saat memilih. Hal ini disebabkan oleh kesadaran keluarga disabilitas yang kurang mengurus administrasi dan masih ada rasa malu sehingga KIP sulit untuk mengidentifikasi penyandang disabilitas. Faktor lain adalah banyaknya pendatang baru kalangan penyandang disabilitas ke Kota Banda Aceh sehingga sulit dilakukan pendataan sehingga pada saat pemungutan suara banyak yang tidak masuk DPT.<sup>54</sup>

Hamdanil selaku Ketua PPDI Provinsi Aceh memberikan apresiasi terhadap upaya-upaya yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh untuk memberikan aksesibilitas terhadap pemilih disabilitas.<sup>55</sup> Mengingat selama ini penyandang disabilitas selalu dipandang sebagai individu yang tidak mampu menjalankan fungsi publiknya hingga dengan dikeluarkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang didalamnya juga diatur mengenai hak politik penyandang disabilitas sehingga pemerintah mulai memberikan perhatian khusus kepada pemilih disabilitas. Meskipun begitu menurut Hamdanil masih terdapat beberapa kekurangan dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pertama, pada tahap penyusunan dan penetapan daftar pemilih disabilitas masih terdapat data yang tidak akurat, seperti masih adanya penyandang disabilitas yang sudah terdaftar pada DPT namun tidak dikategorikan ke dalam pemilih disabilitas. Kedua, pada tahap sosialisasi informasi kepemiluan masih banyak teman-teman disabilitas yang berada di luar komunitas penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan informasi kepemiluan sehingga berakibat pada partisipasi yang rendah pada saat pemilu. Pada saat sosialisasi dan simulasi kepemiluan, KIP Kota Banda Aceh hanya mengundang penyandang disabilitas yang termasuk dalam organisasi disabilitas, sehingga disabilitas yang tidak masuk organisasi tersebut tidak mendapat kesempatan yang sama.

Ketiga, kekurangan pada tahap pemungutan suara lebih kepada lokasi TPS yang masih kurang akses bagi penyandang disabilitas. Kebanyakan TPS yang ada di Kota Banda Aceh menggunakan bangunan sekolah atau lebih tepatnya ruangan kelas. Hal ini dirasa menyulitkan bagi penyandang disabilitas mengingat pintu ruangan kelas yang tidak terlalu luas bisa menghambat pengguna kursi roda. Selain itu masih ada TPS yang berada

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Wawancara dengan Hamdanil, Ketua PPDI Provinsi Aceh, pada tanggal 12 Agustus 2020 di Banda Aceh.

di lantai atas sehingga penyandang disabilitas harus naik tangga untuk menggunakan hak pilihnya. PPDII Provinsi Aceh berharap pada pemilu ke depan KIP Kota Banda Aceh bisa memaksimalkan upaya pemberian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas guna mendorong partisipasi pemilih disabilitas dan hak politiknya sebagai warga negara dapat terpenuhi dengan mudah dan nyaman.<sup>56</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KIP Kota Banda Aceh harus lebih berusaha lagi dalam meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam menyukseskan pemilu. Upaya-upaya KIP Kota Banda Aceh sudah maksimal, namun itu belum cukup untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas. Diperlukan usaha lebih untuk mengajak penyandang disabilitas untuk menggunakan hak politiknya. Kebanyakan penyandang disabilitas masih acuh terhadap hak politiknya sehingga mereka menganggap kurang penting untuk terlibat dalam pemilu. Untuk itu KIP Kota Banda Aceh perlu berupaya lebih untuk mengajak penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilu ke depannya.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara pemilu di wilayah Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa upaya untuk pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum, di antaranya:
  - a. Upaya aksesibilitas pendataan pemilih penyandang disabilitas dengan memberikan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk mengelompokkan jenis disabilitasnya pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kemudian KIP juga berkoordinasi dengan organisasi-organisasi disabilitas serta dinas-dinas terkait untuk memutakhirkan data pemilih.
  - b. Upaya aksesibilitas dalam sosialisasi dan informasi kepemiluan dengan cara mengadakan sosialisasi tatap muka dengan penyandang disabilitas dan melakukan sosialisasi melalui media sosial agar informasi kepemiluan bisa tersampaikan lebih luas ke masyarakat. Selain sosialisasi, KIP juga mengadakan simulasi pemilu guna meminimalisir kesalahan pada saat pemilihan umum.
  - c. Upaya aksesibilitas dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan cara memastikan bahwa TPS yang akses bagi penyandang disabilitas dan

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Hamdanil, Ketua PPDII Provinsi Aceh, pada tanggal 12 Agustus 2020 di Banda Aceh.

tersedianya alat bantu bagi penyandang disabilitas. KIP juga melakukan bimbingan teknik kepada KPDS agar memberikan akses yang baik bagi penyandang disabilitas.

2. Dalam memenuhi Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, KIP Kota Banda Aceh menemui beberapa kendala, yaitu:
  - a. KIP Banda Aceh sudah mendistribusikan alat bantu *braille* untuk penyandang tuna netra ke TPS yang membutuhkan, namun ada saja TPS yang tidak memberikan alat bantu tersebut kepada penyandang disabilitas sehingga pemilih disabilitas tidak dapat merasakan fasilitas yang sudah disediakan.
  - b. Masih banyaknya data pemilih yang tidak akurat disebabkan oleh keluarga disabilitas yang masih kurang terbuka dan kurang mengurus administrasi dari penyandang disabilitas tersebut sehingga PPDP sulit mengidentifikasi disabilitasnya.

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. KIP Kota Banda Aceh harus melakukan sosialisasi yang lebih luas lagi terhadap penyandang disabilitas. Karena saat ini KIP Kota Banda Aceh hanya melakukan sosialisasi hanya pada penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi disabilitas. Selain penyandang disabilitas, KIP juga harus mensosialisasikan keluarga-keluarga yang anggota keluarganya ada yang disabilitas untuk ikut serta dalam menggunakan hak politiknya.
2. Mengawasi setiap tahapan-tahapan pemilu yang melibatkan penyandang disabilitas.
3. Melakukan inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul Bari Azed, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum (Suatu Himpunan Pemikiran)*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2000).
- Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*. (Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984).
- C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Reoublik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986).
- Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2009),
- Dhurorudin Mashad, *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde Baru* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1999).
- Husaini Usman, *Metodeologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid I)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2007).
- Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, (Yogyakarta: Inti Media, 2011).
- M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya)
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Ilmu Hukum UI).
- Muladi, ed., *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2013).
- Ni'matul Huda, *Ilmu negara (edisi I)*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011).
- Saharudin Daming, *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*. (Jakarta: Komnas HAM, 2011).
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013).
- Sustrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989).
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

**Website**

<https://bawaslu.go.id/en/berita/penyandang-disabilitas-mempunyai-hak-yang-sama-untuk-menjadi-penyelenggara-pemilu>

<https://rumahpemilu.org/pemilu-akses-menagih-janji-konstitusi>

<https://nasional.tempo.co/read/847770/pengalaman-mencoblos-pemilih-difabel-saat-pilkada-aceh>

<https://kakilangit.id/publikasi/kip-aceh-11-601-pemilih-penyandang-disabilitas-di-aceh-siap-ikuti-pemilu-2019>

**Jurnal**

Junaidi Abdillah, *Pelaksanaan Pemilu yang Aksesibel dan Non-Diskriminasi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas*, (jurnal HAM Volume 6 Nomor 1, 2015).

Moh. Syaiful Rahman, Rosita Indrayati, *Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, (Lentera Hukum Volume 6 Issue I, 28 April 2019).

Rahayu Pepindowaty Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On the Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)*, (Jambi:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2010).

Yogi Zul Fadhli, *Kedudukan Kelompok-Kelompok Minoritas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia*, (jurnal Konstitusi Vol. 11 Nomor 2, Juni 2014).

Udiyo Basuki, *Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilities)*, Jurnal Sosio-Religia, Vol. 10, No.1, Februari 2012

**Perundang-undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang Nomor 19 Tahun tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas)

PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara

Qanun Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh